

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang ber-sengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya secara win-win solution.¹

Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2016, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum².

Proses mediasi telah mengalami beberapa perubahan, revisi terakhir yaitu ke 7 pada tahun 2016. Dimana yang sebelumnya tertulis pada tahun 2008, karena dalam perma tersebut hasilnya belum sesuai dengan harapan.

¹Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif)* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h.13.

²Muhammad Saifullah: *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.*,(h. 181-204)

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di pengadilan adalah peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 (PERMA No.2 Tahun 2003), dimana dalam PERMA No.2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan – kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang di inginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan – permasalahan dalam PERMA tersebut. Latar belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh Mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim.

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum di putus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak / wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama³.oleh karena itu mucul beberapa beberapa masalah yang akan penulis bahas.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi masalah

Dengan semakin naiknya perkara perceraian di Pengadilan Kebumen tentunya akan muncul pertanyaan besar tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kebumen. Apakah dalam pelaksanaanya

³ Ibid., hal.100

sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau belum? sudahkah peran mediator dalam melaksanakan mediasi sesuai dengan tujuan aturan mediasi tersebut?, Serta faktor – faktor apa para pihak tetap meneruskan proses peradilan tersebut setelah di mediasi?

2. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini, untuk menghindari meluasnya pembahasan, penulis memberikan batasan pembahasan pada efektifitas mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kebumen setelah keluarnya peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2016.

3. Rumusan masalah

- a. Bagaimana Regulasi mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama?
- b. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kebumen?
- c. Apa Faktor-faktor yang melatar belakangi berlanjutnya perkara Perceraian ke Proses persidangan berikutnya setelah pelaksanaan Mediasi?

C. Penegasan Istilah

Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat⁴. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. pengertian yang diberikan kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama,

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia., h. 1064.

Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak – pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat.

Efektifitas berasal dari kata efek yang berarti pengaruh⁵. Suatu usaha yang disertai sungguh – sungguh maka akan menghasilkan sesuatu dari hasil usaha tersebut. Hasil usaha akan memberikan pengaruh terhadap apa yang di rubahny. Semisal contoh ada suatu perilaku seseorang di dalam masyarakat, yang dimana kesehariannya dia senang mengajak ke hal – hal yang buruk.

D. Tujuan penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada Penelitiannya⁶. Penelitian ini di tujukan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui Aturan- aturan mediasi di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kebumen.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatar belakangi berlanjutnya perkara Perceraian ke Proses persidangan berikutnya setelah pelaksanaan Mediasi.

⁵Ibid., h. 418.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.111.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan jurnal tentang mediasi yang sudah di bahas oleh orang lain :

1. “Tinjauan hukum islam terhadap mediasi perceraian di pengadilan agama madiun” yang ditulis oleh puput basuki. hasil penelitian ini menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan mediator sudah sesuai dengan maqoshidus syari’ah, yaitu menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan unsur – unsur darurat dan kondisi. Seperti pengangkatan mediator dari hakim perempuan karena darurat. Kemudian, tugas mediator di pengadilan agama madiun sudah sejalan dengan hukum islam, yaitu menjadi penengah dan mendamaikan para pihak yang akan bercerai.⁷
2. “efektifitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian dipengadilan agama jombang” yang di tulis oleh wildan ubaidillah al – anshori. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai.

Adapun pengaruh hakim dalam keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang diselingi dengan gurauan

⁷ Skripsi iain Ponorogo, fakultas syariah jurusan akhwal syaksiyah tahun 2007.

kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.

F. Manfaat Penelitian

Memberikan hasil penelitian yang berguna serta mampu menjadikan dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis untuk menambah wawasan dalam hal belajar difakultas Syari'ah. Selanjutnya diharapkan bermanfaat bagi hakim mediasi dalam menemukan strategi baru dan hambatan dalam mendamaikan pihak yang berperkara. Serta untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi di Pengadilan agama Kebumen Kelas 1A.